

**Bapak Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.**

**RDPD RUU IKN 11/12/2021**

- Masukan terkait dengan soal kelembagaan Otorita IKN, bilamana kita melihat pengaturan dalam Pasal 8 dan Pasal, maka RUU IKN ini maka dapat kita ketahui bahwa menempatkan Otorita IKN sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian atau LPNK. Hal ini disebabkan karena Kepala Otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian, jika ditempatkan sebagai LPNK, maka menimbulkan pertanyaan; bagaimana hubungan kewenangan Otorita IKN dengan lembaga kementerian lain, termasuk kementerian koordinator. Hal ini maka menurut hemat saya perlu diperjelas dalam RUU ini.
- Kemudian berkaitan dengan IKN sebagai kawasan strategis nasional, maka terjadi irisan kewenangan, misalnya: pengambilan keputusan yang terkait dengan peruntukkan kawasan yang menjadi kewenangan kementerian teknis. Sementara Otorita IKN juga memiliki kewenangan dalam penyediaan sarana infra struktur pemerintahan. Begitu juga berdasarkan aspek aturan pembentukannya, Otorita IKN akan dibentuk dengan Peraturan Presiden (Pasal 11). Sementara Kementerian Negara dibentuk melalui UU (UU No. 39 Tahun 2008). Untuk itu maka perlu diperjelas juga apakah posisi LPNK yang dimiliki oleh Otorita ini selaras juga dengan UU No. 39 Tahun 2008 atau tidak. Adapun dikarenakan kedudukannya yakni LPNK namun memiliki kewenangan yang luas dan beririsan dengan kewenangan lembaga pemerintahan lainnya (kementerian), kemana koordinasinya – kepada Presiden atau Bappenas/Kementerian PPN. Hal ini menurut saya merupakan potensi konflik bilamana dalam RUU ini belum mengatur secara jelas potensi tumpang tindih kewenangan yang ada nantinya.
- Bagaimana kewenangan DPR terhadap Otorita IKN. Apakah DPR bisa mengundang Otorita IKN untuk RDP, meminta keterangan, dsb. Peran

DPR dalam mengawasi Otorita ini belum terlihat jelas bahkan tidak ada dalam RUU ini. Tentu kita mengetahui prinsip hukum yang terkenal *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, untuk itu hukum perlu mengatur dengan jelas mengenai kelembagaan Otorita ini dan bukan justru dilimpahkan semua dalam Peraturan Presiden. Adapun karena jangkauan kewenangan Otorita IKN mencakup kewenangan yang luas dan beririsan dengan Lembaga pemerintahan yang lain, maka perlu dipertimbangkan pengaturan lebih lanjut RUU IKN ini dengan PP. Karena hal ini merupakan kewenangan yang lintas sektor dan tentunya jika PP maka ini selaras juga dengan menjalankan perintah dari UU, jika dari Peraturan Presiden maka tidak berdasarkan UU pun tidak apa-apa. Karena Otorita ada dari RUU IKN ini maka seharusnya PP.

- Berikutnya mengenai masa jabatan dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam RUU ini disebutkan masa jabatan 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Namun, ada frasa “sewaktu-waktu” dalam Pasal 10 ayat (2) sangat subjektif atau tidak parameter yang jelas. Sementara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah IKN bersifat long-term. Idealnya, pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Otorita IKN harus didasarkan pada penilaian kinerja dalam konteks persiapan, pembangunan dan/atau pemindahan IKN. Terlebih jika setelah pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kata sewaktu-waktu ini tidak memiliki parameter yang jelas, harusnya dalam RUU ini memberikan parameter yang jelas misalnya parameter dari sisi kinerja.
- Selanjutnya berkaitan dengan hubungan kewenangan Otorita IKN dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Begitu juga hubungan kewenangan antar Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini menjadi menarik karena posisi Otorita yang merupakan representasi

dari pemerintah pusat namun koordinasinya ke pemerintahan daerah dan menjalankan pemerintahan daerah juga. Maka perlu dilihat juga aspek kewenangannya karena dalam RUU ini disebut bahwa kewenangan Pemerintahan Khusus mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Pasal 12).

- Begitu juga mengenai pendanaan, Otorita IKN berwenang memungut pajak (Pasal 24). Sementara Pasal 28 ayat (1) huruf (b), Pemerintah Daerah di sekitar wilayah IKN juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Norma mengundang pertanyaan; Kekuatan hukum apa yang mendasari kewenangan Otorita IKN dalam memungut pajak? Apakah UU atau Peraturan Otorita IKN (sebab pemungutan pajak dilekatkan sanksi). Bukankah ini menimbulkan tumpang-tindih kewenangan. Bagaimana kalau subjek pajak tidak taat pajak, apakah ada sanksi berganda. Menyangkut soal keadilan dalam pemungutan pajak (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Untuk menghindari tumpang tindih di atas maka perlu kiranya menurut saya RUU ini menyesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang serupa juga yakni mengenai kejelasan batas kewenangan lembaga terkait perizinan. Dalam RUU ini diatur bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mendelegasikan seluruh kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara kepada Otorita IKN (Pasal 22 ayat 5). Atas dasar itu maka bagaimana kedudukan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Apakah dengan adanya kewenangan Otorita IKN dalam pemberian izin terkait persiapan, pembangunan dan/atau pemindahan IKN (Bukan hanya pembangunan sarana publik, tetapi juga pembangunan pelabuhan, bandara, dsb). Apakah

pengelolaan pelabuhan (Pelindo), bandara (Angkasa Pura), jalan tol (Jasa Marga) juga dialihkan kepada Otorita IKN. Hal ini menurut saya terlalu luas dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih ke depannya.

- Dalam masukan saya ini juga ada mengenai pandangan saya tentang dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pasal 33 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2007 tentang DKI Sebagai Ibukota Negara). Kemudian perlu kita lihat juga Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diundangkan, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perlu dilihat bahwa RUU IKN ini belum menyinggung ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007, yakni terkait dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Apakah dihentikan atau dialihkan?). Belum lagi jika kita melihat Pasal 30 tersebut apakah bisa Peraturan Presiden mencabut norma UU, menurut saya dari sisi hirarki perundang-undangan adalah tidak tepat peraturan yang lebih rendah mencabut yang lebih tinggi derajatnya.
- Selanjutnya berkaitan dengan soal Lembaga Yang Mengawasi Penggunaan dana, Kinerja. Menurut saya yang menjadi menarik apakah RUU IKN tidak mempertimbangan kehadiran Dewan Pengawas. Sebab, mengingat kewenangan Otorita IKN sangat luas dan strategis. Tentunya dengan kekuasaan yang begitu besar dan strategis perlu ada

pengawasan yang diatur untuk mengawasi kewenangan yang diberikan kepadanya.

- Terakhit Pasal 24 yang terkait dengan soal pendanaan. Perlu dipertimbangan norma sebagai berikut: Otorita IKN dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pendanaannya kepada Presiden atau kepada Lembaga lainnya, dilakukan secara berkala (setiap tahun). Pendanaan Otorita IKN yang bersumber dari APBN, wajib diaudit oleh BPK. Lembaga mana yang berwenang mengaudit pendanaan Otorita IKN yang bersumber dari sumbangan sah lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf b). Hal ini perlu diperjelas agar penggunaan dana APBN kepadanya dapat dipertanggung jawabkan.

-